



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 593/ Pid. B / 2014/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap : ALBERTRIS A.L
Tempat lahir : Trenggalek
Umur / Tanggal lahir : 67 tahun / 28 Oktober 1947.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Basangkasa Seminyak Kita Badung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ---

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

2. Menyatakan Terdakwa ALBERTRIS A.L terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian “ dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk mein judi togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;-----

Hal 1 dari 13 hal putusan Nomor 593/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, majkamah agung id terhadap terdakwa ALBERTRIS A.L berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam 1 (satu) buah buku syair seribu mimpi, 4 (empat) lembar patio ;
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2014 Nomor : Reg.Perk. : PDM-0586/ DENPA.KTB/08 /2014 dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagai berikut ; -----
PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ALBERTRIS A.L pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira jam 15. 30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Pantai Petitenget Kuta Utara Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel jenis TSM dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian togel jenis TSM melalui sistem SMS (Short



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Message Service) Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Purwoko dan saksi AA Putu Sudiarta yang saat itu sedang atensi kamtibmas keliling langsung menuju pantai Petitenget melakukan penyelidikan dimana ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat ditangkap sedang berjualan kerang / asesoris kemudian saksi Purwoko dan saksi A A Putu Sudiarta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang serta HP. HP tersebut kemudian diperiksa terdapat pasangan nomor togel dari pembeli, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menjual nomor togel dan bertindak sebagai pengecer sejak bulan Maret 2014, lalu saksi Purwoko dan saksi AA Putu Sudiarta membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Basangkasa Seminyak Kuta untuk melakukan pengecekan terhadap barang bukti lainnya dan ditemukan beberapa lembar paito, bolpoint, dan buku syair, atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSM pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menerima pembelian nomer togel melalui SMS (Short Message Service) di handphone terdakwa dengan nomer 081916505264, kemudian SMS pasangan nomer togel dari para pembeli terdakwa kirimkan ke handphone Asrori (belum tertangkap dengan nomer 081999905900 selaku pengepul. Kupon judi togel jenis TSSM tersebut dijual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per/ setiap pemasangan baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Selanjutnya uang hasil penjualan nomer-nomer togel tersebut terdakwa setorkan kepada Asrori (belum tertangkap). Mengenai nomer yang menang/keluar, akan diberitahu oleh Asrori (belum tertangkap) kepada terdakwa sehingga apabila ada, pembeli yang menang, terdakwa akan diberikan uang kemenangannya oleh Asrori (belum tertangkap) untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada pembeli yang menang, dengan ketentuan pemenang mendapatkan uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 2 (dua) angka, Rp 3 50.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika tebakan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan tepat 4 (empat) angka ;

Hal 3 dari 13 hal putusan Nomor 593/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa mulai menjual nomer judi togel jenis TSM dan menyetorkan kepada Asrori (belum tertangkap) ± sejak 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap dan terdakwa menerima upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per omset penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali bukaan dan Asrori (belum tertangkap).

- Bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo .UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ALBERTRIS AI pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira jam 15. 30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Pantai Petitenget Kuta Utara Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel jenis TSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian togel jenis TSM melalui sistem SMS (Short Message Service). Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Purwoko dan saksi AA Putu Sudiarta yang saat itu sedang atensi kamtibmas keliling langsung menuju pantai Petitenget melakukan penyelidikan dimana ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat ditangkap sedang berjualan kerang / asesoris kemudian saksi Purwoko dan saksi A A Putu Sudiarta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang serta HP kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat pasangan nomor togel dari pembeli, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menjual nomor togel dan bertindak sebagai pengecer sejak bulan Maret 2014, lalu saksi Purwoko dan saksi AA Putu Sudiarta membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Basangkasa Seminyak Kuta untuk melakukan pengecekan terhadap barang bukti lainnya dan ditemukan beberapa lembar paito, bolpoint, dan buku syair, atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSM pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menerima pembelian nomer togel melalui SMS (Short Message Service) di handphone terdakwa dengan nomer 081916505264, kemudian SMS pasangan nomer togel dari para pembeli terdakwa kirimkan ke handphone Asrori (belum tertangkap) dengan nomer 081999905900 selaku pengepul. Kupon judi togel jenis TSM tersebut dijual dengan harga Rp 1.000,- (senibu rupiah) per/ setiap pemasangan baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Selanjutnya uang hasil penjualan nomer-nomer togel tersebut terdakwa setorkan kepada Asrori (belum tertangkap). Mengenai nomer yang menang/keluar, akan diberitahu oleh Asrori (belum tertangkap) pembeli yang menang, dengan ketentuan pemenang mendapatkan uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan tepat 2 (dua) angka, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika tebakan tepat 3 (tiga) angka, serta Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan tepat 4 (empat) angka ;
- Bahwa terdakwa mulai menjual nomer judi togel jenis TSM dan menyetorkan kepada Asrori (belum tertangkap) ± sejak 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap dan terdakwa menerima upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per omset penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali bukaan dan Asrori (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Hal 5 dari 13 hal putusan Nomor 593/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pokok perkara terdakwa adalah pedagang aksesoris di pantai Petitenget, dan terdakwa melakukan kegiatan berjualan kupon judi togel jenis TSM tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam 1 (satu) buah buku syair seribu mimpi, 4 (empat) lembar patio ;
- Uang tunai sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : **saksi PURWOKO dan ANAK AGUNG PUTU SUDIARTA** yang pada pokoknya menerangkan sesuai sebagai berikut ;

1. Saksi PURWOKO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama A A Putu Sudiarta sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan kupon togel jenis TSM ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Pantai petitenget Kuta Utara Badung ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sebagai Pengecer kupon togel jenis TSM ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian togel jenis TSM melalui sistem SMS (Short Message Service). Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Purwoko dan saksi AA Putu Sudiarta yang saat itu sedang atensi kamtibmas keliling langsung menuju pantai Pelitenget melakukan penyelidikan dimana ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar adanya sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat ditangkap sedang berjualan kerang / asesoris kemudian saksi Purwoko dan saksi A A Putu Sudiarta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang serta HP kemudian HP tersebut diperiksa terdapat pasangan nomor togel dari pembeli, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menjual nomor togel dan bertindak sebagai pengecer sejak bulan Maret 2014, lalu saksi dan saksi AA Putu Sudiarta membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Basangkasa Seminyak Kuta untuk melakukan pengecekan terhadap barang bukti lainnya dan ditemukan beberapa lembar paito, bolpoint, dan buku syair, atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku syair senbu mimpi, 4 (empat) lembar paito, Uang tunai sebesar Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut, dua angka keluar maka pembeli akan mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa penjualan kupon togel jenis TSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pesanan nomor togel dan uang hasil penjualan kupon togel jenis TSM disetorkan kepada Asron (belum tertangkap);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, omset penjualan terdakwa sebesar Rp.50.000,- setiap kali bukakan dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.10.000,- sampai Rp.20.000,- dari hasil penjualan setiap kali penarikan ;

Hal 7 dari 13 hal putusan Nomor 593/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

2. **Saksi ANAK AGUNG PUTU SUDIARTA :**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Purwoko sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan kupon togel jenis TSM ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama A A Putu Sudiarta sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan kupon togel jenis TSM ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Pantai petitenget Kuta Utara Badung ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sebagai Pengecer kupon togel jenis TSM ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian togel jenis TSM melalui sistem SMS (Short Message Service). Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Purwoko dan saksi AA Putu Sudiarta yang saat itu sedang atensi kamtibmas keliling langsung menuju pantai Pelitenget melakukan penyelidikan dimana ternyata informasi tersebut benar adanya sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat ditangkap sedang berjualan kerang / asesoris kemudian saksi Purwoko dan saksi A A Putu Sudiarta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang serta HP kemudian HP tersebut diperiksa terdapat pasangan nomor togel dari pembeli, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menjual nomor togel dan bertindak sebagai pengecer sejak bulan Maret 2014, lalu saksi dan saksi Purwoko membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Basangkasa Seminyak Kuta untuk melakukan pengecekan terhadap barang bukti lainnya dan ditemukan beberapa lembar paito, bolpoint, dan buku syair, atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku syair senbu mimpi, 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Uang tunai sebesar Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut, dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan meridapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa penjualan kupon togel jenis TSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pesanan nomor togel dan uang hasil penjualan kupon togel jenis TSM disetorkan kepada Asron (belum tertangkap) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, omset penjualan terdakwa sebesar Rp.50.000,- setiap kali bukaan dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.10.000,- sampai Rp.20.000,- dari hasil penjualan setiap kali penarikan ;
- Bahwa terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TERDAKWA ALBERTRIS A.L :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan kupon togel jenis TSM ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Pantai Petitenget Kuta Utara Badung ;

Hal 9 dari 13 hal putusan Nomor 593/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebagai pengecer sejak 3 bulan yang lalu dan saat ditangkap terdakwa sedang dipantai sambil berjualan aksesoris ;

- Bahwa setelah menerima sms nomor togel dari para pembeli terdakwa langsung mengirimkan nomor dan uang hasil penjualan tersebut kepada Asrori (belum tertangkap) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa 21 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku syair seribu mimpi, 4 (empat) lembar patio, Uang tunai sebesar Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar ;
- Bahwa setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSM dijual dengan harga Rp.1000- (seribu rupiah) ;
- Bahwa judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut, dua angka keluar maka pembeli akan mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa penjualan kupon togel jenis TSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur;
- Bahwa omset penjualan terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan setiap kali penarikan ;
- Bahwa terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakw ALBERTRIS A.L pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja dalam perkara ini adalah Willens en weten yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini:

- Bahwa benar terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis pada hari Senin Tanggal 9 Juni 2014 sekira jam 15.30 WITA bertempat di pantai Petitenget, Kuta Utara Badung ;
- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel ini yaitu sebagai Pengecer yang mana bertugas sebagai menerima pasangan dari para pembeli dengan cara menerima pasangan dengan cara SMS atau pesan singkat melalui HP yang biasanya angka pasangan tersebut diteruskan kepada orang yang dikenal bernama Asrori dia kenal sebelumnya dan dari perkenalan tersebut dan dengan tawaran Asrori akhirnya terdakwa setuju ikut

Hal 11 dari 13 hal putusan Nomor 593/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~bagaimana dengan permainan judi togel jenis TSSM tersebut serta dengan~~
pekerjaan sebagai pengecer diberikan imbalan sebesar Rp. 10.000,- sampai
Rp. 20.000,- per omset penjualan sebesar Rp. 50.000,-;

- Bahwa sistem dalam permainan judi togel Jenis TSSM ini adalah setiap pemasang diwajibkan memasang angka-angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga setiap 1 (satu) nomor pasangan Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) pada hari-hari yang telah ditentukan yaitu senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian menang kalahnya ditentukan saat ada pengumuman nomor pada malam harinya sekira jam 19.00 Wita dan jika nomor yang keluar cocok dengan nomor pasangannya maka nomor itu dinyatakan menang dan setiap satu nomor pasangannya maka nomor itu dinyatakan mendapatkan uang berlipat dan jika tidak ada yang cocok maka dinyatakan kalah.
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dari uraian fakta tersebut diatas terdakwa telah dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi Togel jenis TSSM pada hari Senin Tanggal 9 Januari 2014 sekira jam 15.30 WITA bertempat di pantai Petitenget, Kuta Utara Badung dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan terdakwa yang bekerja sebagai penjual kerang dan asesoris meskipun terdakwa mengerti dan menginsyafi sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan terlarang. Bahwa terdakwa yang menjual judi togel jenis TSSM dengan menggunakan HP untuk menerima nomor pemasangan adalah telah memberi kesempatan kepada orang, dimana semua orang bisa datang dan membeli nomor togel dari terdakwa.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana perjudian** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa permainan judi telah dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyengsarakan kehidupan masyarakat ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang ;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ALBERTRIS A.L terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Hal 13 dari 13 hal putusan Nomor 593/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam 1

(satu) buah buku syair seribu mimpi, 4 (empat) lembar patio ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada **terdakwa** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, tanggal 13 OKTOBER 2014, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI, SH. dan A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh LUSIANA BIDA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terdakwa ALBERTRIS A.L serta Jaksa Penuntut Umum pada hari SENIN, tanggal 13 Oktober 2014, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor 593/Pid.B/2014/ PN.Dps tanggal 29 September 2014 ;

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jln. P.B. Sudirman No. 1
D E N P A S A R

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

(Pasal 226 ayat 2 KUHP)

Nomor 593/ Pid. B / 2014 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap	: ALBERTRIS A.L
Tempat lahir	: Trenggalek
Umur / Tanggal lahir	: 67 tahun / 28 Oktober 1947.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan Basangkasa Seminyak Kita Badung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca dan sebagaiya ; -----

Menimbang dan seterusnya ; -----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

M E N G A D I L I

Hal 15 dari 13 hal putusan Nomor 593/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALBERTRIS A.L terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam 1 (satu) buah buku syair seribu mimpi, 4 (empat) lembar patio ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada **terdakwa** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, tanggal 13 OKTOBER 2014, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI, SH. dan A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh LUSIANA BIDA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terdakwa ALBERTRIS A.L serta Jaksa Penuntut Umum pada hari SENIN, tanggal 13 Oktober 2014, telah menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 593/

Pid.B/2014/ PN.Dps tanggal 29 September 2014 ;

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Hal 17 dari 13 hal putusan Nomor 593/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)